



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Seniarti
2. Tempat lahir : Pasar X
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar X Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Erpendi
2. Tempat lahir : Sukaramai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pak 12 Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Erpendi ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Terdakwa Erpendi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 775/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara tidak sah menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram;
 - 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram;Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang;
 - 1 (satu) unit timbangan duduk serta 3 (tiga) buah batu timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan para terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI pada Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. SENIARTI pergi dari rumah terdakwa 1. SENIARTI menuju ke dalam areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dengan membawa sebuah goni plastik, kemudian setelah sampai, terdakwa 1. SENIARTI langsung mengutip buah berondolan kelapa sawit yang terjatuh dari pohonnya yang kemudian terdakwa 1. SENIARTI masukkan ke dalam goni, lalu sekira pukul 12.00 Wib, setelah berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram terdakwa 1. SENIARTI pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1. SENIARTI pergi ke rumah SRI MEDYA VILLA selaku agen sawit, setelah sampai di rumahnya, SRI MEDYA VILLA langsung membayarkan hasil berondolan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian saat terdakwa 1. SENIARTI akan pulang ke rumah tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa 1. SENIARTI beserta SRI MEDYA VILLA, tiba-tiba datang terdakwa 2. ERPENDI yang sedang memikul 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang hendak menjualkan buah sawit hasil curian di perkebunan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Kebun Sawit Seberang kepada SRI MEDYA VILLA juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI dibawa ke Polres Langkat untuk proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI pada Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1. SENIARTI pergi dari rumah terdakwa 1. SENIARTI menuju ke dalam areal perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, dengan membawa sebuah goni plastik, kemudian setelah sampai terdakwa 1. SENIARTI langsung mengutip buah berondolan kelapa sawit yang terjatuh dari pohonnya yang kemudian terdakwa 1. SENIARTI masukkan ke dalam goni, lalu sekira pukul 12.00 Wib setelah berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram terdakwa 1. SENIARTI pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1. SENIARTI pergi ke rumah SRI MEDYA VILLA selaku agen sawit, setelah sampai di rumahnya, SRI MEDYA VILLA langsung membayarkan hasil berondolan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian saat terdakwa 1. SENIARTI akan pulang ke rumah tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa 1. SENIARTI beserta SRI MEDYA VILLA, tiba-tiba datang terdakwa 2. ERPENDI yang sedang memikul 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang hendak menjualkan buah sawit hasil curian di Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang kepada SRI MEDYA VILLA juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI dibawa ke Polres Langkat untuk proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO PRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 21.44 Wib, saksi mendapat telepon dari manager perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afdelling VIII mengatakan "Ada orang Polres melakukan penangkapan di Afdeling VIII, sekarang juga Joko Priyono buat laporan" dan menurut keterangan dari pihak Polres, pelaku ada 3 (tiga) orang yakni SRI MEDYA VILLA dan para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian SRI MEDYA VILLA berperan sebagai penampung buah sawit yang diambil oleh para terdakwa milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII;
- Bahwa saksi tidak ada ketemu dengan SRI MEDYA VILLA dan para terdakwa di Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII, melainkan saksi ketemu dengan SRI MEDYA VILLA dan para terdakwa, di Polres Langkat;
- Bahwa perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII, kehilangan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa berat berondolan buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa ± 88 (delapan puluh delapan) kilo gram;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian buah sawit tersebut sudah dijual kepada SRI MEDYA VILLA;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan SRI MEDYA VILLA tersebut, pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII, mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berondolan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII telah di Panen pihak perkebunan dan yang diambil para terdakwa adalah buah sawit yang jatuh sendiri karena sudah masak/tua;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang tidak sering kehilangan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Mandor I dan bertanggung jawab atas pemeliharaan pohon sawit, pemanenan buah sawit milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang Afd. VIII;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di rumah SRI MEDYA VILLA;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Sawit Seberang Afd. VIII ditemukan di rumah SRI MEDYA VILLA;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau pihak perkebunan PTPN II Sawit Seberang Afd. VIII ada melakukan patroli atau tidak;
- Bahwa para terdakwa bukan Karyawan PTPN II Perkebunan Sawit Seberang Afd. VIII;
- Bahwa berondolan buah sawit yang diambil para terdakwa bisa dipastikan adalah milik PTPN II Perkebunan Sawit Seberang Afd. VIII karena di daerah tersebut tidak ada buah sawit milik masyarakat;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki kebun sawit;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SRI MEDYA VILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli buah sawit;
- Bahwa dari usaha jual beli sawit tersebut saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa SINIARTI baru pertama kali menjual buah sawit kepada saksi;
- Bahwa terdakwa ERPENDI sudah dua kali menjual buah sawit kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para terdakwa ada memiliki kebun sawit;
- Bahwa saksi membeli sawit dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa pada saat itu harga buah sawit Rp. 1.000 (seribu rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa timbangan duduk berserta anak timbangan tersebut adalah milik saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa terima orang jual buah sawit pada malam hari karena gudang sawit milik saksi buka 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi tidak ada curiga dengan buah kelapa sawit yang dijual para terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi baru membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa SINIARTI, sedangkan milik terdakwa ERPENDI belum sempat saksi bayar karena sudah ditangkap duluan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SURIANTO, yang mana keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 21.44 Wib, bertempat di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana perkebunan membawa, memanen dan memungut hasil perkebunan berupa 1 (satu) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit \pm sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilo gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi SUBANDI sedang melakukan patroli di wilayah perkebunan Sawit Seberang melihat para terdakwa sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari perkebunan Sawit Seberang, kemudian saksi melakukan pengintaian dan membuntuti para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah agen sawit yaitu SRI MEDYA VILLA yang berada di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu saksi dan rekan saksi melihat para terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada SRI MEDYA VILLA sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya ketika para terdakwa sedang bertransaksi, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA yang membeli berondolan buah sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit \pm sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilo gram,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu saat diinterogasi bahwa SRI MEDYA VILLA berperan sebagai pembeli buah kelapa sawit tersebut, sedangkan para terdakwa berperan sebagai orang yang membawa, memungut berondolan buah sawit dari perkebunan Sawit Seberang, selanjutnya para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menadah 80 (delapan puluh) kilo gram berondolan buah kelapa sawit pihak perkebunan Sawit Seberang mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Seniarti :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah goni plastik yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil \pm 30 (tiga puluh) kilo gram;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil berondolan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII;
- Bahwa harga buah sawit perkilo gram pada saat itu Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah menerima hasil penjualan berondolan kelapa sawit tersebut tapi belum terdakwa gunakan karena sudah tertangkap duluan;
- Bahwa terdakwa menjual berondolan buah sawit tersebut pada malam hari karena terdakwa takut ketahuan/tertangkap;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan terdakwa memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII karena terdakwa lagi butuh uang;

Terdakwa II Erfendi :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah goni plastik yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa buah sawit yang terdakwa ambil \pm 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengambil berondolan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII;
- Bahwa harga buah sawit perkilo gram pada saat itu Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang hasil penjualan berondolan kelapa sawit tersebut karena sudah tertangkap duluan;
- Bahwa terdakwa menjual berondolan buah sawit tersebut pada malam hari karena terdakwa takut ketahuan/tertangkap;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga dan terdakwa baru bertunangan;
- Bahwa terdakwa mengambil berondolan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII karena terdakwa lagi butuh uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram, 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram, 1 (satu) unit timbangan duduk, 3 (tiga) buah batu timbangan, dan Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI sedang melakukan patroli di wilayah perkebunan Sawit Seberang melihat para terdakwa sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari perkebunan Sawit

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, kemudian saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan pengintaian dan membuntuti para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah agen sawit yaitu SRI MEDYA VILLA yang berada di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melihat para terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada SRI MEDYA VILLA sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya ketika para terdakwa sedang bertransaksi, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA yang membeli berondolan buah sawit tersebut, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit \pm sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilo gram ;

- Bahwa saat diinterogasi saksi SRI MEDYA VILLA berperan sebagai pembeli buah kelapa sawit tersebut, sedangkan para terdakwa berperan sebagai orang yang membawa, memungut berondolan buah sawit dari perkebunan Sawit Seberang, selanjutnya para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat berondolan buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa \pm 88 (delapan puluh delapan) kilo gram;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dengan SRI MEDYA VILLA tersebut, pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII, mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi SRI MEDYA VILLA baru membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa SINIARTI, sedangkan milik terdakwa ERPENDI belum sempat saksi bayar karena sudah ditangkap duluan;
- Bahwa pada saat itu harga buah sawit Rp. 1.000 (seribu rupiah) per kilo gramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan lebih relevan diterapkan atas perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa 1. SENIARTI dan terdakwa 2. ERPENDI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada para terdakwa ternyata para terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada para terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tidak sah adalah perbuatan seperti memanen atau memungut dilakukan tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik barang dalam hal ini korbannya adalah pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI sedang melakukan patroli di wilayah perkebunan Sawit Seberang melihat para terdakwa sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari perkebunan Sawit Seberang, kemudian saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan pengintaian dan membuntuti para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah agen sawit yaitu SRI MEDYA VILLA yang berada di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melihat para terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada SRI MEDYA VILLA sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya ketika para terdakwa sedang bertransaksi, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan SRI MEDYA VILLA yang membeli berondolan buah sawit tersebut, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit ± sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilo gram ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan hasil awal interrogasi ternyata saksi SRI MEDYA VILLA berperan sebagai pembeli buah kelapa sawit tersebut, sedangkan para terdakwa berperan sebagai orang yang membawa, memungut berondolan buah sawit dari perkebunan Sawit Seberang kemudian Para Terdakwa dan SRI MEDYA VILLA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berat berondolan buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa ± 88 (delapan puluh delapan) kilo gram, sehingga pihak kebun mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memungut hasil perkebunan dari Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII dilakukan oleh Para Terdakwa secara tidak sah karena tanpa izin pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Afd. VIII ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*”, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI sedang melakukan patroli di wilayah perkebunan Sawit Seberang melihat para terdakwa sedang membawa berondolan buah kelapa sawit dari perkebunan Sawit Seberang, kemudian saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan pengintaian dan membuntuti para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah agen sawit yaitu SRI MEDYA VILLA yang berada di Dusun Tegal Rejo Tebing Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melihat para terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada SRI MEDYA VILLA sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya ketika para terdakwa sedang bertransaksi, saksi SURIANTO bersama saksi SUBANDI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan SRI MEDYA VILLA yang membeli berondolan buah sawit tersebut, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± sebanyak 30 (tiga puluh) kilo gram dan 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilo gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta jika Para Terdakwa berangkat bersama-sama dan menuju keareal lokasi PTPN II Perkebunan Sawit Seberang secara bersama-sama pula dan memungut hasil perkebunan secara bersama-sama dan ketika menjual hasil perkebunan tersebut kepada saksi Sri Medya Villa dilakukan secara bersama-sama pula akan tetapi hasilnya perbuatannya untuk masing-masing Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram, 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan duduk serta 3 (tiga) buah batu timbangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SENIARTI dan Terdakwa 2. ERPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.775/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram;
- 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram;

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang;

- 1 (satu) unit timbangan duduk serta 3 (tiga) buah batu timbangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.